

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA FINANCIAL TECHNOLOGY  
OLEH PENYIDIK DITRESKRIMSUS POLDA SUMUT****Halimah<sup>1</sup>, sabiza<sup>2</sup>**[halimah.spw@gmail.com](mailto:halimah.spw@gmail.com)<sup>1</sup>, [Halimahyusar@yahoo.co.id](mailto:Halimahyusar@yahoo.co.id)<sup>2</sup>**Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian**

**Abstrak:** Aktivitas platform pinjol ilegal yang kian marak berpotensi menumpulkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan rintisan (startup) di bidang teknologi fintech. Namun, penanganan fintech yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Sumut selama ini masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan idan imenganalisis itindak pidana fintech, pembuktian tindak pidana fintech oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut, dan ifaktor iyang iberkontribusi iterhadap pembuktian tindak pidana fintech oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan metode istudi ikasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan telaah dokumen. Analisis data menggunakan interactive analysis models. Hasil penelitian menunjukkan 1) Tindak pidana fintech di wilayah hukum Polda Sumut selama kurun waktu Tahun 2022 terdapat 8 (delapan) kasus dan tahun 2023 terdapat 7 (tujuh) laporan; 2) Pembuktian tindak pidana fintech oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut masih terkendala belum efektifnya teknik penyelidikan, penyidikan dan penyelesaian sengketa fintech; 3) Faktor iyang iberkontribusi iterhadap pembuktian tindak pidana fintech oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut dapat dikelompokkan menjadi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung berasal dari motivasi penyidik. Faktor penghambat, yaitu belum tersedianya regulasi setingkat undang-undang, keterbatasan kuantitas dan kualitas penyidik, kurangnya koordinasi dan kerjasama, jauhnya saksi ahli, kurangnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya upaya untuk mengatasi keterbatasan oleh penyidik.

**Kata Kunci:** pembuktian, tindak pidana, fintech.

## **PENDAHULUAN**

Di Indonesia, permasalahan kejahatan fintech semakin mengemuka dan sampai meresahkan masyarakat. Tindak pidana di bidang fintech masih didominasi oleh tindak pidana terkait P2P Lending atau pinjol dimana dari pinjaman online itu terkadang banyak tindak pidana yang kerap terjadi. Sebelumnya, berbagai risiko tersebut sudah terjadi di industri fintech di Tanah Air. Terbaru yaitu kasus kebocoran data milik salah satu fintech, cermati.com pada November 2020 ini. Kasus kebocoran ini beredar di situs Raidforums. Di dalamnya, ada data yang diperjualbelikan dari cermati.com sebanyak 2,9 juta pengguna yang diambil dari kegiatan 17 perusahaan, sebagian besar kegiatan finansial.

Sejauh ini, peran Polri dalam dunia Fintech belum adanya UU khusus tentang fintech di Indonesia. Namun setelah empat belas hari adanya kasus yang terjadi dari pihak debt collector maka disitulah terjadi masalah bagi pelanggan yang bisa Polri masuk menanganinya. Selama tahun 2019 dan 2020, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) yang tergabung dalam Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi (SWI) sepakat untuk menindak tegas pelaku investasi ilegal dan Fintech Ilegal untuk melindungi kepentingan masyarakat. Untuk mengatasi perkembangan kejahatan di bidang fintech ini, maka Bareskrim Polri sebagai fungsi yang dikedepankan dalam melakukan penanggulangan kejahatan bidang fintech telah melaksanakan sejumlah langkah-langkah penegakan hukum. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mencatat, hingga saat ini terdapat 250 kasus fintech yang sedang dan telah ditangani oleh Bareskrim Polri dan jajaran.

Namun demikian penanganan fintech yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Sumut selama ini masih belum optimal, dikarenakan masih terdapat beberapa kekurangan terutama pada kesiapan sumber daya organisasi Polri, penanggulangan kejahatan yang telah dilakukan Polri, serta kerja sama antar lembaga/instansi terkait dalam menangani kejahatan fintech. Untuk mengatasi hal tersebut, maka Polri dituntut untuk melaksanakan strategi optimalisasi penanggulangan kejahatan bidang fintech untuk mendukung Polri yang PRESISI dalam rangka terpeliharanya Keamanan Dalam Negeri. Berdasarkan uraian tersebut di atas cukup rumit dan kompleksitas permasalahan penanganan tindak pidana financial technology (Fintek) menjadi menarik untuk diteliti, maka peneliti tertarik menulis skripsi dengan judul **“PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA FINANCIAL TECHNOLOGY OLEH PENYIDIK DITRESKRIMSUS POLDA SUMUT”**.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis pembuktian tindak pidana fintech oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber informan, meliputi Dirreskrimsus Polda Sumut, Kasubdit, iAnggota Dirreskrimsus Polda Sumut, Tersangka dan korban tindak pidana fintech. Metode analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Tindak Pidana Financial technology (Fintek) di Wilayah Hukum Polda Sumut**

Berdasarkan temuan penelitian diketahui bahwa selama kurun waktu Tahun 2022 terdapat 8 (delapan) kasus dan pada tahun 2023 terdapat 7 (tujuh) laporan tindak pidana fintech di wilayah hukum Polda Sumut. Kemajuan sektor teknologi finansial terutama peer-to-peer lending fintech atau platform pinjaman online sangat pesat. Namun, maraknya pengajuan pinjaman online juga menjadi salah satu celah bagi para pelaku kejahatan. Modus yang dijalankan pelaku selama kurang lebih 6 bulan adalah dengan membuat wall akun bisnis palsu dengan nama PT Koperasi Simpan Pinjam

Sejahtera, kemudian memposting ke akun Facebook, Twiter, Instagram, dan lainnya. Pelaku, mengirim secara acak melalui pesan SMS maupun WhatsApp menawarkan pinjaman pinjaman mudah dapat menghubungi nomor tertentu. Dalam komunikasi dengan korban, pelaku membalas bahwa untuk mendapatkan pinjaman harus dengan berbagai macam persyaratan dan uang administrasi sebesar Rp 500.000. Dari pengajuan plafon yang sesuai pinjaman, kemudian uang pendaftaran diterima, pada saat itu lah mereka melakukan pemblokiran dan memutus kontak komunikasi. Pelaku mengaku mendapatkan keterampilan tersebut ketika berada di Lapas Pulau Simardan, Tanjung Balai.

Era industri 4.0 saat ini digambarkan dengan isu-isu global yang mengarahkan perubahan yang terus terjadi, yaitu Sosial Media, Globalisasi, Mobile commerce, Geopolitic war, Renewable technologies and Smart mechines, Outsourcing, Perubahan iklim dan kelangkaan sumber daya, Telecommuting dan virtual teams, Cybercrime serta redistribusi kekuatan ekonomi salah satunya munculnya industri financial technology atau fintech. Bisnis Fintech akan menjadi bisnis yang besar dalam investasi teknologi sebagai salah satu tren investasi di tahun 2016. Seperti dikutip Accenture, investasi fintech di Asia-Pasifik mencapai setidaknya empat kali lipat di tahun 2015 - dari sekitar US \$ 880 juta tahun 2014 ke hampir US \$ 3,5 miliar pada 9 bulan pertama tahun 2015. Era digital diwarnai dengan munculnya perusahaan-perusahaan baru yang memanfaatkan perkembangan teknologi. Ancaman tindak pidana financial technology di Indonesia, khususnya di wilayah hukum Polda Sumut tidak terlepas dari kondisi perkembangann transaksi digital. Indonesia memiliki potensi transaksi digital yang tinggi jika dibanding negara ASEAN lainnya. Hasil studi dari Google, Temasec, dan Bain & Company tahun 2020 menunjukkan bahwa Indonesia menjadi negara dengan nilai transaksi ekonomi digital tertinggi di kawasan mencapai US\$ 44 miliar dan diprediksi pada 2025 mampu mencapai US\$ 124 miliar. Untuk itu, regulator perlu mengawasi transaksi digital yang terjadi di Indonesia. Keamanan informasi merupakan perlindungan terhadap informasi, termasuk perangkat dan sistem yang digunakan untuk menyimpan, dan mengirimkan informasi tersebut. Keamanan informasi dari berbagai macam ancaman dapat menjamin keberlangsungan dari suatu usaha, meminimalisir kerusakan yang diakibatkan oleh ancaman dan mempercepat kembalinya investasi dan peluang. SMKI merupakan suatu proses manajemen yang disusun berdasarkan pendekatan dari risiko bisnis dalam merencanakan (Plan), mengimplementasikan dan melakukan pengoperasian (Do), melakukan pemantauan dan mengkajian ulang (Check) serta melakukan pemeliharaan dan peningkatan (Act) keamanan informasi. Pelaksanaan perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik harus berdasarkan pada asas penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi. Setiap pemilik data pribadi memiliki hak atas datanya dalam sistem elektronik. Hak-hak tersebut diatur dalam Pasal 26, yaitu: berhak atas kerahasiaan data pribadinya; mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadinya oleh penyelenggara sistem elektronik kepada menteri; mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbarui data pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangundangan; mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh historis data pribadinya yang pernah diserahkan kepada penyelenggara sistem elektronik sepanjang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik yang dikelola oleh penyelenggara sistem elektronik, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengguna sistem elektronik memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data pribadi yang diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan dianalisisnya; menggunakan data pribadi sesuai dengan kebutuhan pengguna saja; melindungi data pribadi beserta dokumen yang memuat data pribadi tersebut dari tindakan penyalahgunaan; dan bertanggung jawab atas data pribadi yang terdapat dalam penguasaannya, baik penguasaan secara organisasi yang menjadi kewenangannya maupun

perorangan, jika terjadi tindakan penyalahgunaan. Setiap pihak yang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarluaskan data pribadi tanpa hak atau bertentangan dengan peraturan ini serta peraturan perundangundangan yang lain akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan dan/ atau pengumuman di situs dalam jaringan (website online) (Pasal 36 Perkominfo No. 20 Tahun 2016).

Keberadaan OJK sebagai lembaga pengawas di sektor jasa keuangan, diharapkan mampu melindungi konsumen dari PUJK yang dinilai dapat merugikan kepentingan konsumen, dalam hal ini konsumen Fintech. OJK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mengawasi kegiatan usaha di sektor jasa keuangan, harus mampu melindungi konsumen pengguna jasa keuangan yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di lembaga jasa keuangan. Dalam penelitian ini khususnya adalah konsumen Fintech. Hal ini seperti ditentukan dalam Pasal 4 huruf c UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan dibentuknya OJK adalah agar dapat melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dalam di sektor jasa keuangan. Perlindungan ini dimaksudkan agar dapat memberikan rasa aman terhadap konsumen sebagai pengguna jasa keuangan. Konsumen Fintech sebagai pengguna jasa keuangan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas data pribadinya pada perusahaan Fintech yang memberikan jasa keuangan kepadanya.

Oleh karena itu, OJK melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, data pribadi yang harus dilindungi dalam bisnis Fintech di Indonesia yaitu:

1. Data perseorangan, yang harus dilindungi: nama, alamat, tanggal lahir dan/atau umur, nomor telepon, dan/atau nama ibu kandung.
2. Data korporasi, yang harus dilindungi: nama, alamat, nomor telepon, susunan direksi dan komisaris termasuk dokumen identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP)/paspor/ijin tinggal, dan/atau susunan pemegang saham.

Perlindungan data pribadi merupakan salah satu bentuk hak privasi yang merupakan hak individu sehingga harus dijamin negara. Konsep perlindungan data pribadi mengisyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan berbagi data pribadinya atau tidak. Hak privasi melalui perlindungan data pribadi sangat penting dan bahkan merupakan elemen kunci bagi kebebasan dan harga diri individu. Perlindungan data pribadi merupakan pendorong kuat bagi terwujudnya kebebasan politik, spiritual, keagamaan, bahkan kegiatan seksual. Hak untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan berekspresi dan privasi adalah hak-hak yang penting untuk menjadikan kita sebagai manusia. Dalam kaitannya dengan bisnis Fintech, data pribadi konsumen Fintech inilah yang harus dilindungi. Apabila terjadi pembocoran atas data pribadi konsumen ini maka sanksi yang telah diatur dalam Peraturan Menkominfo RI dan POJK yang telah dijelaskan sebelumnya bisa dikenakan kepada pihak yang membocorkan data pribadi konsumen tersebut.

Perkembangan gejala fenomena dimasyarakat harus berbanding lurus dengan peraturan hukum yang membawa konsekuensi kepada masyarakat untuk senantiasa mentaatinya, oleh karena hukum itu bersifat melindungi sekaligus memaksa bagi setiap manusia. Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum baik orang maupun badan hukum, perlindungan hukum yang diberikan dapat bersifat prefentif maupun perlindungan hukum yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum bertujuan untuk mengayomi hak asasi manusia atas perbuatan merugikan yang dilakukan orang lain terhadap dirinya, perlindungan diberikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum dengan kata lain perlindungan hukum merupakan bentuk dari berbagai upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum yang bertujuan memberikan rasa aman secara pikiran dan fisik terhadap gangguan maupun ancaman dari pihak manapun.

## 2. Pembuktian Tindak Pidana Financial technology oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut

Berdasarkan temuan penelitian diketahui bahwa pembuktian tindak pidana financial technology oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut masih belum optimal. Hal ini dikarenakan munculnya modus operandi baru dalam kejahatan fintech menjadikan pembuktiannya lebih rumit dibanding dengan kemampuan penyidik kejahatan keuangan pada umumnya yang masih relatif dangkal. Pelatihan keterampilan saat ini masih difokuskan pada terpenuhinya standar pelatihan yang harus mengikuti prosedur administrasi dan pelaksanaan pelatihan bukan pada kebutuhan pelatihan dan kompetensi apa yang akan diwujudkan. Keterampilan personel tersebut juga belum disertifikasi sehingga belum memunculkan standar kompetensinya. Dengan tidak munculnya standar kompetensi penyidik, maka pembuktian tindak pidana financial technology pun ikut menurun. Pembuktian tindak pidana financial technology oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut masih terkendala belum efektifnya teknik penyelidikan, penyidikan dan penyelesaian sengketa fintech khususnya P2P Lending Ilegal secara damai termasuk kurangnya keterampilan penelusuran aset untuk pemulihan kerugian yang diderita korban dimana penyidik kurang mampu menerapkan pasal TPPU dan menjalin koordinasi dengan instansi terkait seperti PPATK, BPN, Pengadilan Niaga.

Ditreskrimsus Polda Sumut hendaknya dapat melakukan peningkatan kemampuan penyidikan tindak pidana fintech, sehingga pembuktian akan lebih optimal. Selain itu, diperlukan pembentukan atau penunjukan tim penyidik guna penanggulangan kasus kejahatan fintech disesuaikan dengan kompetensi ataupun kemampuan yang dimiliki oleh personel untuk mengatasi kendala dalam penanganan kejahatan di bidang fintech sebagaimana hasil wawancara adalah masih minimnya penyidik yang menguasai materi bisnis proses dari fintech P2PL Illegal serta penerapan peraturan yang terkait.

Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Kendatipun demikian, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna pembuktian, dengan tindak penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya (Hiariej, 2012: 7). Jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan terdakwa.

Setidaknya harus terdapat dua alat bukti yang sah untuk menetapkan status tersangka pada seseorang. Berdasarkan jenis-jenis alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP tersebut, penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut belum sepenuhnya mampu menghadirkan setidaknya dua alat bukti yang sah, sehingga sebagian dari kasus yang ditangani belum dapat ditetapkan tersangkanya.

Pembuktian dalam penyidikan merupakan pelaksanaan dari strategi fungsi represif (Dahniel, 2015: 79-80). Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak terlepas dari tujuan diadakan hukum dan nilai-nilai dasar pembentuk hukum itu sendiri. Tujuan hukum akan tercapai apabila didukung oleh tugas hukum, yaitu keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum, sehingga akan menghasilkan suatu keadilan. Ilmu kepolisian sebagai sebuah bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari fungsi kepolisian juga berkaitan dengan berbagai upaya penyelidikan dalam rangka pengumpulan data dan informasi (investigatif), cara-cara mendapatkan data dengan berbagai metoda, melakukan deskripsi data, memilah berbagai data sesuai dengan kebutuhan dan melakukan kategorisasi, sampai dengan menyediakan data secara akurat.

Ditreskrimsus Polda Sumut secara keseluruhan telah melakukan kegiatan penindakan, meliputi adanya pemanggilan saksi, penangkapan, penggeledahan, penyitaan barang bukti, penahanan, pemeriksaan hingga pemberkasan yang kemudian diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Kesemua langkah penyidikan yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Sumut telah dilakukan dengan mendasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dengan tetap mengedepankan hak-hak tersangka, serta tidak adanya perasaan ditekan, dipaksa ataupun diarahkan baik oleh pemeriksa maupun oleh yang lainnya. Akan tetapi, upaya pengumpulan data dan informasi (investigatif) untuk dapat menjerat pelaku utama dalam tindak pidana fintech masih dirasa belum optimal, karena kurangnya alat bukti yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku utama dari tindak pidana tersebut.

Indonesia merupakan pasar yang memiliki potensi pengembangan layanan pinjaman daring karena terdapat peminat berjumlah tinggi, oleh karena itu apabila risiko dan permasalahan dapat ditekan, sangat mungkin jenis layanan ini akan terus memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak yaitu peminjam dan penyedia dana pinjaman daring. Fintech adalah gabungan dari jasa keuangan dengan teknologi yang awalnya membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang, kini dapat dilakukan dengan cara transaksi jarak jauh hingga dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. Fintech muncul dikarenakan adanya perubahan gaya hidup masyarakat, yaitu saat ini masyarakat didominasi oleh teknologi informasi dari tuntutan pekerjaan maupun. Dalam pelaksanaannya, fintech mengalami banyak permasalahan, mulai dari sisi perusahaan, hingga pada sisi nasabah. Banyak perusahaan yang tidak terdaftar resmi pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Selain itu, walaupun beberapa perusahaan lainnya sudah terdaftar secara resmi pada kedua lembaga tersebut, tetap saja masih banyak pelanggaran dan peraturan yang tidak dipatuhi oleh perusahaan sehingga menimbulkan berbagai permasalahan yang merugikan peminjam dan penyedia dana. Peminjam atau nasabah harus meningkatkan kesadaran terhadap kualitas perusahaan pinjaman daring yang akan dipilih untuk meminjam dana. Untuk mengatasi segala permasalahan yang terjadi, dibutuhkan pihak ketiga sebagai regulator yang membantu kegiatan pinjaman secara daring yaitu OJK dan undang-undang serta peraturan yang mengatur kegiatan pinjaman daring. Wewenang OJK terdapat dalam Pasal 9 UU No.21 Tahun 2011 yaitu: kewenangan memberi izin, kewenangan untuk mengatur, kewenangan untuk mengawasi, dan kewenangan untuk mengenakan sanksi. Kewenangan-kewenangan itu harus diikuti oleh Lembaga keuangan termasuk perusahaan fintech. OJK memberikan regulasi-regulasi agar permasalahan yang terjadi pada dunia fintech dapat diminimalisir.

Meskipun jumlah aplikasi yang terdaftar pada OJK sebanyak 12 aplikasi dari 19 aplikasi, namun hanya 58% atau 7 aplikasi yang memiliki nilai diatas 70. Sehingga meskipun ada beberapa aplikasi yang sudah terdaftar di OJK, namun tidak dapat menjamin aplikasi pinjaman daring tersebut memiliki kualitas yang baik. Selain itu, dikarenakan fintech yang bernilai kecil memiliki jumlah yang cukup banyak, maka peluang masyarakat dalam memilih aplikasi pinjaman daring yang berkualitas rendah akan semakin tinggi. Maka dari itu, sebaiknya masyarakat Indonesia lebih berhati-hatidan mempelajari lebih dalam aplikasi yang akan dipilih untuk pinjaman online.

### **3. Faktor yang IBERkontribusi iterhadap Pembuktian Tindak Pidana Financial technology oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut**

Semakin berkembangnya layanan fintech khususnya terkait peer to peer lending atau pinjaman secara online turut membawa manfaat terutama kemudahan dalam mendapatkan pinjaman dana secara cepat, guna turut serta dalam membangun pertumbuhan ekonomi namun disisi lain turut membawa permasalahan-permasalahan baru yang muncul. Banyaknya aduan terkait tindakan intimidatif, fintech (peer to peer lending) ilegal, pelecehan, penyalahgunaan data pribadi debitur maupun tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan dampak buruk terhadap konsumen. Maka dari itu dibutuhkan perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa fintech (peer to peer lending).

Salah satu upaya memberikan perlindungan hukum adalah melalui penegakan hukum terhadap tindak pidana fintech. Di dalam berbagai hal, hukum mempunyai pengaruh yang langsung terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan yang artinya adalah bahwa terdapat hubungan yang langsung antara hukum dengan perubahan-perubahan sosial (Soekanto, 2013: 124).

Menurut Soekanto (1983: 8) secara teoritis penegakan hukum merupakan “Kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah, dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian hidup”. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun dampak negatif. Dalam menganalisa faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pembuktian tindak pidana fintech oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut, penulis menggunakan teori proses penegakan hukum, dalam pandangan Soekanto (1983: 8) dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu:

a. Faktor hukumnya sendiri.

Faktor hukumnya sendiri yang dalam hal ini hanya terbatas pada Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran; Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial; Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatoroy Sandbox) Teknologi Finansial; Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi; dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Kelemahan dalam hal regulasi menjadikan pembuktian tindak pidana fintech oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut belum optimal. Hal ini dikarenakan belum tersedianya regulasi setingkat undang-undang sebagai payung hukum yang secara spesifik mengatur aspek pidana terhadap kejahatan fintech mengingat RUU Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan RUU mengenai PDP masih belum disahkan. Selama ini, regulasi mengenai fintech baru diatur oleh Peraturan BI dan OJK. Selain itu, penanganan kejahatan fintech di lingkungan Polri relatif masih baru sehingga berimplikasi terhadap pelaksanaan koordinasi dan penanggulangan kejahatan bidang fintech yang belum maksimal. Hal tersebut juga disebabkan belum adanya SOP penanganan kejahatan fintech untuk mendukung standarisasi penanggulangan kejahatan bidang fintech.

b. Faktor penegak hukum.

Faktor penegak hukum dalam hal ini adalah penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut yang belum. Belum maksimalnya kerjasama lintas fungsi dalam penanggulangan kejahatan bidang fintech baik pada tahapan deteksi dini, preemtif, preventif maupun represif mengakibatkan belum optimalnya pembuktian tindak pidana financial technology oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut. Hingga saat ini juga masih terdapat permasalahan belum terlaksananya kerjasama sinergis antara Polri dengan stakeholder seperti Kemenkominfo dengan melibatkan pihak provider internet dalam mentakedown dan memblokir backbone server perusahaan P2P Lending Ilegal serta User Interface. Kondisi tersebut semakin kompleks dengan masih jarang dilaksanakan pengawasan baik oleh atasan langsung maupun oleh Pawassidik terhadap setiap tahapan-tahapan penyidikan kejahatan fintech guna mengetahui dan menganalisa aplikasi Pinjol Ilegal. Hal tersebut mengakibatkan penyidik sering gagal dalam merumuskan unsur-unsur peristiwa pidana yang dapat diarahkan untuk menemukan peristiwa pidana fintech karena

belum ada *lex specialis* terhadap undang-undang apa yang dilanggar. Pelaksanaan profiling terhadap pelapor dan terlapor kejahatan fintech masih belum maksimal dimana personel sering kali kurang kreatif dalam mengumpulkan sumber informasi. Pelaksanaan pemblokiran terhadap rekening tersangka kejahatan fintech juga seringkali terlambat sehingga pelaku sudah terlanjur mengalihkan asetnya sebelum pemblokiran dilakukan demikian pula dengan pemblokiran terhadap website fintech ilegal yang kurang cermat karena pelaku dapat mengubah domain dan ip adress.

c. Faktor sarana.

Terkait dengan pembuktian tindak pidana financial technology oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut, temuan penelitian menunjukkan bahwa tidak tersedianya sarana prasarana dan anggaran khusus untuk penyidikan kejahatan fintech dalam DIPA. Menurut penulis, hingga saat ini masih terdapat permasalahan belum diintegrasikannya analisis data dari mulai pengumpulan, pengolahan sampai analisis data melalui data mining, statistical analysis, Geographic Information System analysis, network and media analysis untuk mengumpulkan bukti-bukti adanya kejahatan fintech yang berdampak pada kegagalan dalam pembuktian tindak pidana financial technology oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut.

Kemajuan sektor teknologi finansial terutama peer-to-peer lending fintech atau platform pinjaman online sangat pesat. Namun, maraknya pengajuan pinjaman online juga menjadi salah satu celah bagi para pelaku kejahatan. Satgas Waspada Investasi dan OJK menemukan aplikasi fintech ilegal di toko aplikasi, sehingga Satgas Waspada Investasi OJK berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menghentikan fintech ilegal tersebut dan sejak 2018 sampai dengan tahun 2021, OJK telah menutup sebanyak 3.365 fintech peer to peer lending atau pinjaman online (Pinjol) ilegal karena tidak memiliki izin atau ilegal. Mensikapi kondisi tersebut, Ditreskrimsus Polda Sumut hendaknya dapat meningkatkan sarana dan prasarana yang dimiliki, terutama peralatan berbasis TIK, sehingga dapat dimanfaatkan dalam pembuktian tindak pidana financial technology oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut.

d. Faktor masyarakat.

Faktor masyarakat yang mempengaruhi pembuktian tindak pidana financial technology oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kejahatan fintech yang mengakibatkan kurangnya peran aktif dari masyarakat dalam mendukung pencegahan dan pemberantasan kejahatan fintech. Selain itu, masyarakat belum sepenuhnya memiliki pengetahuan dan kesadaran untuk untuk mengecek terlebih dahulu legalitas pinjol dengan berbagai cara, yakni dengan mengunjungi situs OJK atau dapat menghubungi berbagai layanan nomor komunikasi seluler. Masyarakat dan kebudayaan tak lain adalah dwitunggal dalam elemen budaya hukum yang memiliki pengaruh penting dalam bekerjanya sebuah sistem hukum. Hukum dan masyarakat berhubungan secara timbal balik, karena hukum sebagai sarana pengantar masyarakat bekerja di dalam masyarakat dan dilaksanakan oleh masyarakat. Hubungan tersebut dapat bersifat simbiosis mutualistis yaitu mendukung tumbuh dan tegaknya hukum, maupun sebaliknya bersifat parasitis, yaitu menghambat tumbuh berkembang dan tegaknya hukum. Sudah saatnya setiap komponen masyarakat harus berani menjadi agen perubahan (the agent of change) demi tegaknya hukum, sebagaimana pandangan Roscoe Pound yang menjadikan hukum sebagai social engineering. Masyarakat dalam proses bekerjanya hukum, termasuk dalam kejadian tindak pidana illegal logging (pembalakan liar), berposisi sebagai “pemegang peran” (role occupant), sehingga diharapkan berperan sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum.

e. Faktor kebudayaan.

Faktor kebudayaan juga memiliki andil yang besar dalam pembuktian tindak pidana fintech oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut. Faktor kebudayaan dalam pembuktian tindak pidana

fintech oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut, terletak pada kebudayaan dalam tubuh Polri itu sendiri, khususnya dalam hal ini adalah Ditreskrimsus Polda Sumut. Budaya tersebut terkait dengan ketiadaan alat yang dapat digunakan dalam penyidikan, jauhnya saksi ahli, lambatnya koordinasi dan minimnya anggaran penyidikan tindak pidana. Mengetahui masih adanya permasalahan yang sama dari tahun ke tahun, Satuan Ditreskrimsus Polda Sumut seyogyanya dapat mengambil langkah nyata untuk mengatasinya. Langkah tersebut dapat dilakukan dengan keseriusan untuk melengkapai berbagai sarana dan prasarana yang menunjang proses penyidikan.

## **KESIMPULAN**

Tindak pidana fintech di wilayah hukum Polda Sumut selama kurun waktu Tahun 2022 terdapat 8 (delapan) kasus dan pada tahun 2023 terdapat 7 (tujuh) laporan tindak pidana fintech di wilayah hukum Polda Sumut. Kemajuan sektor teknologi finansial terutama peer-to-peer lending fintech atau platform pinjaman online sangat pesat. Namun, maraknya pengajuan pinjaman online juga menjadi salah satu celah bagi para pelaku kejahatan.

Pembuktian tindak pidana fintech oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut masih terkendala belum efektifnya teknik penyelidikan, penyidikan dan penyelesaian sengketa fintech khususnya P2P Lending Ilegal secara damai termasuk kurangnya keterampilan penelusuran aset untuk pemulihan kerugian yang diderita korban dimana penyidik kurang mampu menerapkan pasal TPPU dan menjalin koordinasi dengan instansi terkait seperti PPATK, BPN, Pengadilan Niaga.

Faktor yang berkontribusi terhadap pembuktian tindak pidana fintech oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut dapat dikelompokkan menjadi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung berasal dari faktor penegak hukum, yaitu motivasi penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut. Faktor penghambat, berasal dari faktor hukum dalam pembuktian tindak pidana fintech terletak pada belum tersedianya regulasi setingkat undang-undang sebagai payung hukum. Faktor penegak hukum, yaitu keterbatasan kuantitas dan kualitas penyidik, kurangnya koordinasi dan kerjasama dengan fungsi lain ataupun instansi lain, dan jauhnya saksi ahli. Faktor sarana terkait dengan keterbatasan sarana dan belum diintegrasikannya analisis data dari mulai pengumpulan, pengolahan sampai analisis data melalui data mining, statistical analysis, Geographic Information System analysis, network and media analysis untuk mengumpulkan bukti-bukti adanya kejahatan fintech. Faktor masyarakat, terkait dengan kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam memberikan pengawasan dan pelaporan terhadap kejahatan fintech. Faktor kebudayaan, terkait dengan kurangnya upaya untuk mengatasi keterbatasan dalam pembuktian tindak pidana financial technology oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Akers, iR. iL., i& iJensen, iG. iF. i2006. iThe iEmpirical iStatus iof iSocial iLearning iTheory iof iCrime iand iDeviance: iThe iPast, iPresent, iand iFuture. iIn iF. iT. iCullen, iJ. iP. iWright, i& iK. iR. iBlevins i(Eds.), iTaking istock: iThe istatus iof i icriminological itheory. iNew iBrunswick: iTraction iPublishers.
- Cornish, iD. iB., idan iClarke, iR. iV. i1997. iThe iReasoning iCriminal: iRational iChoice iPerspectives ion iOffending. iNew iYork: iSpringer.
- Creswell, iJohn, iW. i2002. iDesain iPenelitian. iJakarta: iKIK iPPress.
- Ghofar, iZiki. iAbdul. i2011. iPerkembangan iTeknologi iInformasi. iYogyakarta: iSTIMIK iAMIKOM.
- Herdiansyah, iHaris. i2010. iMetodologi iPenelitian iKualitatif: iUntuk iIlmu-Ilmu iSosial. iJakarta: iSalemba iHumanika.

- Irawan, iHandi. i2002. i10 iPrinsip iKepuasan iPelanggan: iParadigma iBaru iMerebut iHati iPelanggan iuntuk iMemenangkan iPersaingan. iJakarta: iPT. iGramedia.
- Moleong, iLexy. iJ. i2007. iMetode iPenelitian iKualitatif. iBandung: iPT.Remaja iRosdakarya.
- Muhammad, iFarouk i& iDjaali. i2005. iMetodologi iPenelitian iSosial. iJakarta: iPTIK.
- Norman, iDonald. iA., iand iDraper, iStephen. iW. i1986, iCognitive iengineering”, iin iNorman, iD.A. iand iDraper, iS.W. i(Eds), iUser-Centered-System iDesign: iNew iPerspective ion iHuman-Computer-Interaction, iLawrence iErlbaum iAssociates iPublishers, iHillsdale, iNJ.[14] iPreece, iJ., iRogers, iY, idan iSharp, iH. i2002. iInteraction idesign: iBeyond ihuman-computer iinteraction, iNew iYork, iNY: iJohn iWiley i& iSons, iInc.
- Soesilo, iR. idan iM. iKarjadi. i1989. iKriminalistik i(Ilmu iPenyidikan iKejahatan). iBandung: iKarya iNusantara.
- Sudarmawan idan iDony iAriyus. i2009. iInteraksi iManusia idan iKomputer. iAndi iOffset: iYogyakarta.
- Sugiyono. i2010. iMetode iPenelitian iKuantitatif iKualitatif iDan iR&B. iBandung: iAlfabeta.
- Sutopo. i2006. iMetodologi iPenelitian iKualitatif. iSurakarta: iUNS.
- Torang, iSamsyir. i2013. iOrganisasi i& iManajemen i(Perilaku, iStruktur, iBudaya, i& iPerubahan iOrganisasi. iBandung: iAlfabeta.
- Usman, iHusaini., iSetiady, iR iPurnomo, iAkbar. i2006. iPengantar iStatistika. iJakarta: iBumi iAksara.
- Yong, iJames iS.L. i2003. iE-Government iin iAsia: iEnabling iPublic iService iInnovation iin ithe i21st iCentury. iTimes iEditions: iSingapore.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang iNo. i2 iTahun i2002 itentang iKepolisian iNegara iRepublik i Indonesia.
- Undang-Undang iRepublik iIndonesia iNomor i25 iTahun i2009 itentang iPelayanan iPublik.
- Peraturan iMenteri iNegara iPemberdayaan iAparatur iNegara idan iReformasi i Birokrasi iPolri iNomor i20 itahun i2010.
- Keputusan iMenteri iPemberdayaan iAparatur iNegara iNomor i63 iTahun i2004 iTentang iPelayanan iPublik